



PERKEMBANGAN KINERJA BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH DI MASA PANDEMI

¹Abdillah, ²Syamsurijal, ³Saehudin

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ^{2,3} STAI Al-Mas'udiyah

abdillahagung05@gmail.com, si.ichill1976@gmail.com, kaylahasya45@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 21 Juli 2022

Direvisi: 11 September 2022

Dipublikasikan: 31 Oktober
2022

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI:

Abstract:

The emergence of the COVID-19 pandemic has had a significant impact on various sectors including the economy. This pandemic has not only spread to major countries but to almost all countries in the world, including Indonesia. Indonesia is one of the countries affected, including Islamic banking and finance. Therefore, the purpose of this study is to analyze the performance development of Sharia Microfinance Institutions (BMT) during the pandemic. In this study, the author uses a descriptive qualitative approach. This study seeks to understand the various concepts found in the research process, using content analysis techniques and library research. The results of the study conclude that the development of BMT, since the government's policy regarding the restriction of social and economic activities has decreased drastically. As a Sharia Microfinance Institution that serves business units that rely on daily transactions, with a tendency for people to work from home, people are not interested in doing activities outside the home so that it will have a direct impact on liquidity. As a financial institution that has played a role in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, the decline in the performance of MSMEs will also affect the development and performance of LKMS (BMT).

Keyword: *BMT, Covid-19, Sharia Financial Institutions, MSMEs*

PENDAHULUAN

Sejak pertama kali virus Corona (Covid-19) muncul, virus ini terus menyebar ke lebih dari 180 negara di dunia termasuk Indonesia hingga

Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya mengumumkan status pandemi global pada 11 Maret 2020. Virus Corona ini sangat berbahaya karena hingga saat

ini belum ditemukan obat atau vaksin untuk mengobatinya. Coronavirus menyerang saluran pernapasan manusia dengan cepat (Yunus, et al, 2020).

Munculnya pandemi COVID-19 yang berdampak buruk bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia khususnya dalam hal pariwisata, perdagangan dan investasi (Aditia et al, 2020). Pandemi Covid-19 adalah salah satu peristiwa paling penting baru-baru ini yang berdampak langsung pada ekonomi di seluruh dunia. Dengan meningkatnya penyebaran covid-19 dan peningkatan jumlah kasus, efek negatifnya terhadap ekonomi dunia secara bertahap menjadi lebih jelas (Hussein, et al, 2020).

Bahkan, skala dampak pandemi belum pernah terjadi sebelumnya, dan penelitian telah memperkirakan bahwa mungkin diperlukan lebih dari satu dekade bagi dunia untuk pulih, secara sosial dan ekonomi (Djalante et al, 2020). Berdasarkan data yang ada, dampak Covid-19 terhadap perekonomian Tiongkok telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 6,1% pada tahun pertama kemunculan covid menjadi hanya sekitar 3,8%.

Menurut Bank Dunia, dampak ekonomi dari Covid-19 telah menghentikan bisnis hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Dalam skenario terburuk, Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang

akan tetap berada dalam kemiskinan. Bahkan, melalui sejumlah skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem akan meningkat menjadi 922 juta di seluruh dunia (Aqbar, dkk, 2020).

Hampir semua sektor dan lembaga keuangan terdampak Covid-19, termasuk lembaga keuangan syariah seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Dari 326 BMT yang tergabung dalam PBMT (BMT Modal) Ventura, terdapat masalah pencairan atau pembiayaan, serta masalah likuiditas akibat wabah Covid-19 (Solihin, 2020). BMT merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam pengertian operasional, BMT adalah usaha ekonomi rakyat kecil yang anggotanya adalah orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah (Ali, 2010).

BMT merupakan pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional. BMT menjalankan fungsi lembaga keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan menyediakan jasa keuangan lainnya. BMT memiliki peran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan usaha mikro yang belum memiliki akses ke lembaga perbankan (Imaniyati, 2011).

Di Indonesia sendiri, sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Percepatan Penanganan COVID-19, PSBB mencakup pembatasan aktivitas tertentu warga di suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota. BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang melayani unit-unit usaha yang mengandalkan transaksi sehari-hari, dengan kecenderungan masyarakat bekerja dari rumah membuat masyarakat tidak tertarik untuk melakukan aktivitas di luar rumah sehingga akan berdampak langsung pada likuiditasnya.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam sejauh mana perkembangan kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di masa pandemi?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik analisis isi dan penelitian kepustakaan

(Darmalaksana, 2020). Teknik analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks. Dengan kata lain, analisis isi adalah metode penelitian yang berusaha mengungkap ide-ide yang termanifestasi dan terpendam dari penulis. Sedangkan penelitian kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil survey dan studi pustaka, jurnal dan dokumen dari beberapa media cetak dan elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagaimana dikemukakan oleh Nurul Huda dan Mohammad Heykal (2010) adalah sebuah lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih diarahkan pada upaya menghimpun dan menyalurkan dana non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun *baitul tamwil* sebagai upaya menghimpun dan menyalurkan dana komersial. BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam pengertian operasionalnya, BMT adalah usaha ekonomi rakyat kecil yang anggotanya adalah orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melindungi masyarakat menengah ke bawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional maupun dari rentenir yang menetapkan suku bunga tinggi kepada nasabahnya. BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian rakyat cenderung konsumtif. BMT cenderung memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro sehingga masyarakat terdorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah (Prastiawati et al, 2016).

Secara konseptual, BMT merupakan lembaga yang mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu:

1. Kegiatan menghimpun dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq dan shodaqoh dan lain-lain yang disalurkan/dialurkan kepada yang berhak.
2. Kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sumber daya manusia (Sudarsono, 2007).

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan perekonomian nasional yang beroperasi dengan prinsip syariah. BMT menjalankan fungsi

lembaga keuangan yaitu melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan lainnya. Kontribusi BMT dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan usaha mikro sangat nyata, terutama masyarakat miskin dan usaha mikro yang belum memiliki akses perbankan. Sampai dengan tahun 2008 terdapat 2938 BMT yang terdaftar di PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang tersebar di 26 provinsi.

Di sisi lain, penghematan aset Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS-BMT) sebesar Rp209 miliar (0,72%). Fakta menunjukkan bahwa dalam krisis ekonomi, koperasi simpan pinjam (KSP), simpan pinjam syariah (USP) memiliki ketahanan yang relatif lebih kuat (maulana et all, 2015).

Selain itu, Andri Soemitra (2010) seperti dikutip Imaniyati mengemukakan empat karakteristik dan ciri utama BMT, yaitu:

Karakteristik utama BMT:

1. Mencari keuntungan bersama, meningkatkan pemanfaatan kekuatan ekonomi bagi anggota.
2. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat digunakan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah untuk kesejahteraan banyak orang.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan partisipasi masyarakat sekitar.
4. Kepemilikan bersama masyarakat kelas bawah dari

lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.

BMT dicirikan oleh:

1. Staf dan pegawai BMT bertindak aktif, dinamis, berwawasan produktif, tidak menunggu melainkan menjemput nasabah, baik sebagai penyimpan dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh staf yang terbatas, karena beberapa staf harus turun ke lapangan untuk mencari nasabah yang menyeter dana, memantau dan mengawasi usaha nasabah.
3. BMT menyelenggarakan pengajian secara berkala dan waktu serta tempat – biasanya di madrasah, masjid, masjid – ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT, setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan diskusi bisnis dari nasabah BMT.
4. Pengelolaan BMT diselenggarakan secara profesional dan islami.

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Penyebaran pandemi Covid-19 menjadi fokus utama bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Banyak

kerugian yang diakibatkan oleh Covid-19 yang berdampak pada kesehatan, masyarakat, budaya dan ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi maupun pariwisata semakin memburuk akibat wabah ini. Keadaan perekonomian Indonesia berdampak pada perekonomian, bisnis syariah dan juga keuangan syariah (Sunariya dan Putri Raudhatul Itsnaini, 2020).

Fenomena seperti ini menjadi tantangan bagi perkembangan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah di Indonesia, salah satunya kerugian yang cukup besar akibat larangan perjalanan umrah ke Mekkah. Hal ini mengakibatkan penurunan bisnis syariah dan permintaan produk syariah. Memproduksi produk halal yang sebagian bahan bakunya digunakan dari luar negeri dapat menghambat produksi produk halal dan dari dampak pandemi ini realisasi investasi akan terhambat. Tak terkecuali, investor yang berencana berinvestasi di bisnis syariah meningkatkan risiko lembaga keuangan syariah akibat pandemi Covid-19.

Mengingat aspek ekonomi yang paling esensial seperti supply, demand dan supply chain telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata di seluruh lapisan atau lapisan

masyarakat. Karena ketahanan setiap lapisan atau tingkatan berbeda, masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terutama kelompok mikro dan informal dengan pendapatan harian, tentu saja kelompok yang paling rentan terkena dampak. Dampak di sektor riil kemudian akan menjalar ke sektor keuangan yang tertekan karena sejumlah besar investee akan mengalami kesulitan dalam membayar investornya (Iskandar dan Bayu Taufiq, 2020).

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dapat berasal dari para pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun multinasional serta usaha kecil dan menengah. Meskipun terdapat banyak pelaku usaha di Indonesia, namun tidak semua pelaku usaha dapat bertahan selama krisis global. Pada masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia, para pengusaha dan pedagang kecil/UMKM mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan hidup.

Secara garis besar, dampak pandemi Covid 19 terhadap keuangan syariah dan perbankan syariah dapat menimbulkan tantangan sebagai berikut:

Pertama, penurunan permintaan produk bisnis syariah. Di tengah merebaknya Covid-19, tingkat kunjungan wisman dan wisnus turun drastis. Tingkat hunian hotel

di Indonesia secara umum turun menjadi 10-50 persen, termasuk tingkat hunian hotel syariah. Penjualan paket wisata termasuk wisata syariah juga lambat. Biro perjalanan umrah bahkan harus menanggung kerugian yang cukup besar akibat larangan perjalanan umrah ke Mekkah, Arab Saudi. Sementara itu, penurunan aktivitas konsumsi masyarakat sudah mulai terjadi pada semua produk non-pokok, antara lain produk makanan dan minuman halal, kosmetik halal, dan busana muslim. Penurunan ini kemungkinan akan sangat signifikan jika penyebaran Covid-19 berlanjut hingga April dan Mei, saat bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tiba.

Kedua, kenaikan biaya produksi, baik yang disebabkan oleh gangguan rantai pasok maupun karena perubahan lapangan kerja. Gangguan rantai pasok terjadi karena ketergantungan Indonesia yang tinggi terhadap bahan baku dan barang modal dari luar negeri, termasuk bahan baku dan barang modal yang digunakan untuk menghasilkan produk halal. Demikian pula, gangguan rantai pasok kemungkinan akan terjadi akibat pembatasan aktivitas di luar ruangan di beberapa kawasan strategis di Indonesia. Sementara itu, perubahan ketenagakerjaan terjadi karena pemberlakuan work from home, pengurangan beberapa

jam kerja atau yang paling parah, penghentian total pekerjaan untuk jangka waktu tertentu dan penurunan tingkat kesehatan sebagian tenaga kerja yang bekerja di tempat kerja. bisnis syariah.

Ketiga, keterlambatan realisasi investasi. Tingginya ketidakpastian di tengah merebaknya Covid-19 kemungkinan akan memaksa investor untuk menunda atau bahkan membatalkan sebagian rencana investasinya di tahun 2020. Tak terkecuali investor yang berencana berinvestasi di bisnis syariah. Misalnya, tahun lalu santer terdengar rencana investasi pengembangan kawasan industri halal di berbagai daerah. Dengan merebaknya Covid-19, tampaknya rencana tersebut akan tertunda, setidaknya untuk beberapa bulan ke depan.

Keempat, meningkatkan risiko lembaga keuangan syariah. Peningkatan risiko ini akan terjadi tidak hanya pada bank umum syariah, tetapi juga pada lembaga keuangan syariah lainnya seperti bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Ini termasuk risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko likuiditas. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan aset, setidaknya hingga akhir masa

kritis wabah Covid-19. Kondisi keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan mikro syariah. Sektor keuangan syariah saat ini didominasi oleh 2 bagian yaitu pasar modal dan perbankan yang paling mencolok adalah lembaga keuangan syariah yang berhubungan langsung dengan sektor riil, namun dalam hal ini yang saya khawatirkan adalah lembaga keuangan mikro syariah.

Kinerja BMT Di Masa Pandemi

BPRS, KSPPS dan BMT melayani unit bisnis yang mengandalkan transaksi harian. Kecenderungan masyarakat untuk bekerja dari rumah selama pandemi membuat masyarakat tidak memilih untuk melakukan aktivitas di luar rumah sehingga akan berdampak langsung pada likuiditasnya (Sumarni, 2020).

Sektor-sektor seperti UMKM, BMT dan lainnya merupakan sektor-sektor yang terkena dampak covid-19. Padahal, selama ini biasanya jaring pengaman. Saat ini, BMT dan sektor ekonomi masyarakat lainnya berada dalam tekanan yang sangat besar. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah, sejak awal Pandemi Covid, yang memberlakukan pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan BMT

dan UMKM yang biasanya tangguh menghadapi kondisi tersebut.

Pada masa krisis ekonomi tahun 1998, UMKM dan lembaga keuangan syariah mampu bertahan dan berkembang. Berbeda dengan situasi saat ini, kebijakan physical distancing dan work from or at home berdampak pada kinerja lembaga keuangan syariah dan UMKM. Tidak adanya kegiatan di luar rumah menyebabkan perkembangan LKMS melemah. Artinya dampak UMKM secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT.

BMT merupakan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kredit dalam skala kecil, salah satunya adalah UMKM. Oleh karena itu, jika UMKM mengalami perlambatan maka akan berdampak pada bisnis BMT (Solihin, 2020). Hal ini terjadi karena secara karakteristik keberadaan lembaga keuangan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor usaha ini karena sasaran dan sasaran BMT serta skala usahanya memiliki orientasi pembiayaan sektor mikro (Tazkia, 2020).

Di bidang perbankan dan keuangan, pandemi ini menimbulkan kekhawatiran masalah pembayaran utang atau kredit macet yang pada gilirannya akan berdampak pada

keberlanjutan kinerja bank. Banyak kreditur yang meminta batasan dan jumlah pembayaran cicilan utang dan kredit. Situasi ini tentunya akan semakin memperlambat pertumbuhan kinerja BMT di Indonesia.

Selanjutnya dampak pandemi COVID-19 dapat diidentifikasi berdasarkan risiko yang dihadapi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara umum, yaitu: Pertama, risiko pembiayaan. Dalam risiko pembiayaan, terdapat tiga jenis risiko pembiayaan yang dihadapi LKMS, yaitu: (1) Peningkatan pembiayaan akan bermasalah karena penurunan pendapatan akibat melemahnya UMKM. (2) terdapat potensi moral hazard di masyarakat karena tidak membayar angsuran pembiayaan padahal yang bersangkutan masih memiliki kemampuan untuk membayar, dan (3) Melemahnya kemampuan LKMS untuk menghasilkan pendapatan pembiayaan akibat keterlambatan pembayaran dan restrukturisasi pembiayaan.

Kedua, risiko likuiditas, ada tiga jenis risiko likuiditas yang dihadapi LKMS, yaitu: (1) penurunan pendapatan LKMS berdampak pada berkurangnya bagi hasil kepada pihak ketiga sehingga potensi pergeseran ke instrumen investasi lebih menguntungkan. (2) penurunan

jumlah angsuran pembiayaan yang masuk dari nasabah pembiayaan berpotensi menyebabkan arus kas LKMS, (3) Tidak adanya lembaga yang bertindak sebagai last of resort mengakibatkan LKMS harus menyisihkan dana lebih dari ketentuan rasio kas dalam bentuk uang tunai atau giro bank. syariah umum dengan hasil rendah.

Ketiga, Risiko Operasional, terdapat tiga jenis risiko operasional yang dihadapi LKMS, yaitu: (1) LKMS tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah karena adanya pembatasan aktivitas. (2) Potensi pegawai dan pengurus LKMS yang terdampak covid-19, padahal protokol kerja sudah disiapkan (3) Potensi kecurangan akibat perubahan sistem kerja yang berlangsung sangat cepat dan dinamis, sehingga mekanisme kerja yang disiapkan mungkin masih belum lengkap dan tidak memadai.

Keempat, Risiko Reputasi, dua jenis risiko reputasi yang dihadapi LKMS; (1) potensi tidak terpenuhinya beberapa ketentuan lembaga keuangan mikro, terutama komitmen terhadap realisasi target implementasi ketentuan terikat data, (2) Potensi risiko hukum akibat perbedaan pemahaman dan/atau penerapan kebijakan dalam lapangan antara bank dan pelanggan.

Kelima, Risiko Strategis. Ada tiga jenis risiko strategis yang dihadapi LKMS selama pandemi COVID-19, yaitu: (1), rencana dan target LKMS tahun 2020 tidak dapat tercapai secara optimal mengingat besarnya pengaruh faktor eksternal di luar LKMS. (2), Perubahan tak terduga dalam faktor lingkungan saat menyusun rencana strategis. (3) rentang waktu dan tekanan wabah COVID-19 tidak dapat diprediksi karena banyaknya variabel yang terkait dengan wabah ini, sehingga skenario rencana bisnis lembaga dikhawatirkan akan sangat dinamis.

SIMPULAN

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Peran lembaga keuangan mikro sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, dan komitmen Indonesia untuk mendukung Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melindungi masyarakat menengah ke bawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional maupun dari rentenir yang menetapkan suku bunga tinggi kepada nasabahnya.

BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian rakyat cenderung konsumtif. BMT cenderung

memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro sehingga masyarakat terdorong untuk lebih kreatif dan produktif. BMT telah lama membantu perkembangan sektor UMKM di Indonesia. Namun, sejak munculnya pandemi Covid 19, perkembangan dan kinerja BMT menurun drastis. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada sektor UMKM dan sektor ekonomi kecil lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, Dito, Darma Nasution, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan, Panca Budi, and Universitas Sumatera Utara. "DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN." *Benefita* 5, no. 2 (2020): 212-24.
- Ali, M Mahbubi, Stei Tazkia, and Bank Indonesia. "Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri)" 5, no. 2 (2010): 110-25.
- Azwar Iskandar, Bayu Taufiq, and Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 7 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.
- Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19 Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 7 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1-6.
- Djalante, Riyanti, Jonatan Lassa, Davin Setiamarga, Aruminingsih Sudjatma, Mochamad Indrawan, Budi Haryanto, Choirul Mahfud, et al. "Progress in Disaster Science Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020 ☆" 6 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>.
- Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2007.
- Hussein, Ali, Sakine Owjimehr, and Zohoor Nezhad. "The Cross-Impact between Financial Markets, Covid-19 Pandemic, and Economic Sanctions: The Case of Iran." *Journal of Policy Modeling*, 2020.

- <https://doi.org/10.1016/j.jpomo.d.2020.08.001>.
- Imaniyati, Neni Sri. "Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Perspektif Hukum Islam." In *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 129-38, 2011.
- M. Ja'far Shiddiq Sunariya dan Putri Raudhatul Itsnaini. "DAMPAK COVID-19 TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," 2020, 1-17.
- Maulana, Muhammad Rizky, Asep Ramdan Hidayat, and Zaini Abdul Malik. "Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Pkpu Kota Bandung." *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah VIII*, no. 6 (2015): 123-28.
- Prastiawati, Fitriani, Emile Satia Darma, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah, Jln Lingkar Selatan, and D I Yogyakarta. "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional" 17, no. 2 (2016): 197-208. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>.
- Solihin. "MANAJEMEN PERMODALAN BMT (Baitul Maalwat Tamwil) DI MASA PANDEMI COVID-19." *Lentera* 19, no. 1 (2020): 131-42.
- Yenti Sumarni. "PANDEMI COVID-19: TANTANGAN EKONOMI DAN BISNIS." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 6, no. 2 (2020).
- Yunus, Nur Rohim, Annissa Rezki, Kebijakan Nabi, Muhammad Saw, Menangani Wabah, and Penyakit Menular. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020).